

# Implementasi Penyaluran Dana Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung 2016

I Komang Suastra<sup>1)</sup>, Ni Wayan Supriliyani<sup>2)</sup>, Putu Eka Purnamaningsih<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana  
Email: suastra.komang@yahoo.com<sup>1)</sup>, prily\_baligirl@yahoo.com<sup>2)</sup>,  
eka.ningsih81@yahoo.co.id<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The Distribution of grant funds in Badung Regency is a policy regulated in the Regulation of Badung Regent No. 47 Year 2016 about Guidance of Grant. The aim of this research is to know the implementation of regulation policy of Badung Regent Number 47 Year 2016 about Guidance of Grant (The Study on the Distribution of Grant Funds to Community Groups in Benoa, South Kuta, Badung Regency Fiscal Year 2016). Still, there are problems in its implementation in the socialization process that has not been done thoroughly, the monitoring process that has not been done optimally, and the unavailability of the SiE-Hibah system (Grant Electronic System) to verify the grant proposal in order not to be done continuously (not given to the same grantee every fiscal year). This research was analyzed using the qualitative and descriptive method. The writer did direct observation and field research to obtain the primary data and documentation to obtain the secondary data. The conclusion in this research is the implementation of Badung Regent Regulation No. 47 Year 2016 about Grant Guidelines have been able to motivate the community through grant giving so that the community participates in supporting local government's programs and activities. But it needs to be optimized again in terms of policy socialization and in the process of monitoring the use of grant funds in the field, as well as the provision of the SiE-Hibah system.*

**Keywords:** *Public policy, public policy implementation, grant*

## 1. Pendahuluan

Anggaran APBN/APBD setiap tahun disusun untuk merencanakan kegiatan atau kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci berdasarkan jenis dan fungsi belanja. Klasifikasi jenis belanja di dalam anggaran tersebut salah satunya adalah belanja hibah. Belanja hibah adalah transfer uang atau barang yang diberikan

oleh Pemerintah Pusat/Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menyalurkan hibah berpatokan pada keuangan daerah. Anggaran belanja hibah pada setiap daerah berbeda-beda tergantung dari kekuatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk ke dalam APBD yang dimiliki setiap daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki Kabupaten Badung sangat mendukung dalam mendanai hibah yang dianggarkan di dalam APBD Kabupaten Badung. Anggaran dana hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Badung adalah semula sebesar 224.885.879.350,00 rupiah dan setelah terjadinya anggaran perubahan bertambah menjadi 236.151.906.850,00 rupiah atau sekitar 6,2% dari APBD. Anggaran hibah tersebut bertambah sebesar 11.296.027.500,00 rupiah (*APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016*).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Badung No. 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah pengalokasian dana hibah di Kabupaten Badung merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan. Adapun perencanaan dan penganggaran hibah dimulai dari adanya usulan hibah atau proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat yang mengusulkan hibah kepada Bupati Badung. Kemudian proposal tersebut akan dievaluasi oleh SKPD terkait, setelah itu rekomendasi evaluasi dari SKPD tersebut akan disampaikan kepada Bupati Badung untuk diputuskan dapat direalisasikan atau tidak. Jika telah mendapatkan persetujuan Bupati Badung maka hibah tersebut dapat direalisasikan kepada kelompok masyarakat yang mengusulkan hibah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Proses pengimplementasian hibah yang diberikan kepada kelompok masyarakat tersebut dapat difasilitasi oleh anggota dewan untuk membantu

pengalokasian dana hibah kepada masyarakat. Fasilitator kebijakan dalam hal ini anggota dewan Kabupaten Badung hanya sebagai media perantara antara kelompok masyarakat yang mengajukan hibah dengan Pemerintah Kabupaten Badung melalui masa reses. Masa reses tersebut dipergunakan untuk penyerapan aspirasi masyarakat dengan turun langsung ke masyarakat sehingga untuk kelompok masyarakat yang perlu dibantu dengan hibah maka akan difasilitasi dan dibantu dengan diberikan dana hibah oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

Jumlah penerima hibah dari kelompok masyarakat contohnya seperti Pengempon Pura, Banjar, Kelompok PKK, Sekaa di Kelurahan Benoa yang difasilitasi oleh anggota dewan merupakan wilayah dengan jumlah permohonan proposal hibah yang terealisasi di Kabupaten Badung paling tinggi. Dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1.2 Jumlah Penerima Hibah Tertinggi Di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016**

No.	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Penerima Hibah
1.	Kelurahan Benoa	91
2.	Kelurahan Sading	67
3.	Desa Tibu Beneng	58

Sumber : Lampiran SK Hibah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016

Wilayah Kelurahan Benoa dalam anggaran hibah Tahun Anggaran 2016 untuk proposal hibah yang sudah terealisasi sebanyak 91 proposal yang diusulkan oleh kelompok masyarakat

contohnya seperti Pengempon Pura, Sekaa Santhi, Sekaa Teruna, Banjar, Kelompok PKK dengan total jumlah hibah sebesar Rp 6.896.125.291,00. Jumlah 91 proposal yang terealisasi tersebut di wilayah Kabupaten Badung merupakan jumlah yang paling banyak diterima oleh kelompok masyarakat yang ada di Kelurahan Benoa dibandingkan dengan Desa/Kelurahan yang lain sehingga banyak masyarakat yang dapat terbantu dan merasakan dampak dari tujuan pemberian hibah tersebut.

Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi pemberian hibah diantaranya kelemahan dalam perencanaan proposal, pertanggungjawaban dari penggunaan dana hibah yang masih banyak fiktif, penyaluran yang tidak prioritas, anggaran hibah yang diajukan tidak rasional, penerima yang tidak jelas dan tepat sasaran.

Terkait dengan permasalahan tersebut diperlukan adanya pengkajian kebijakan pemberian hibah, apakah kebijakan pemberian dana hibah sudah terealisasi sesuai peraturan dan asas yang dijadikan pedoman yaitu asas kepatutan, rasionalitas, keadilan, dan manfaat untuk masyarakat serta tujuan untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Badung apakah sudah tercapai atau tidak. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan harus dilaksanakan secara nyata dengan berpedoman pada aturan yang mengatur.

Implementasi kebijakan pemberian hibah di Kabupaten Badung pada kenyataannya masih terjadi permasalahan

dan kekurangan dalam proses realisasinya. Dengan melihat permasalahan-permasalahan serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam yang difokuskan di wilayah Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan dengan mengambil judul "Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah di Kabupaten Badung (Studi Tentang Penyaluran Dana Hibah Kepada Kelompok Masyarakat di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016)".

## **2. Kajian Pustaka**

### **Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan menurut Anderson (2014:7). Tahap - tahap kebijakan Publik terdiri dari tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan menurut Dunn dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik (2003:24) .

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan

kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program atau merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang dalam Winarno (2007:144).

### **Model Implementasi**

#### **Kebijakan George C. Edward III (1980)**

Terdapat 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dan menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation* menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016:136).

### **Konsep Hibah**

#### **Pengertian Hibah**

Pemberian uang/barang atau jasa bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus. merupakan pengertian hibah sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah.

Pemerintah Daerah dapat menyalurkan hibah berpatokan pada keuangan daerah. Pemberian hibah dilakukan setelah mengutamakan

pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Pemberian hibah bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan, dan mendukung tercapainya tujuan program serta kegiatan Pemerintah Kabupaten Badung sesuai prioritas dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

### **Penganggaran Hibah**

Prosedur penganggaran hibah adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan proposal kepada Bupati yang paling sedikit memuat latar belakang, maksud, dan tujuan. Usulan tersebut melampirkan Panitia Pembangunan/kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Foto Lingkungan dan Foto tempat Kegiatan yang akan dilakukan, dan Berita acara rapat. Proposal tersebut ditandatangani oleh Ketua Panitia/Organisasi, Bendahara Panitia/Organisasi, Sekretaris Panitia/Organisasi, dengan mengetahui oleh Kelian Banjar Dinas/Kepala Lingkungan, Kelian Banjar Adat, Perbekel/Lurah Bendesa Adat dan Camat.
- b. Bupati menunjuk Kepala SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah (proposal).

- c. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD terkait sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah untuk mendapat persetujuan dari Bupati.
- e. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- f. Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/jasa.
- g. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- h. Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- i. RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- j. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung pada PPKD.
- k. Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah meliputi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- l. Bupati mencantumkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam lampiran III

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

### 3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau pun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati menurut Bodgan dan Taylor pada Moleong (2013:4).

Sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah di Kabupaten Badung (Studi Tentang Penyaluran Dana Hibah Kepada Kelompok Masyarakat di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016). Penelitian ini menggambarkan implementasi pemberian dana hibah oleh Pemerintah Kabupaten Badung kepada kelompok masyarakat yang berada pada wilayah Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil temuan penelitian, peneliti menelaah implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016 menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang terdiri dari komunikasi,

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pemberian hibah tergolong belum berjalan dengan efektif, hal ini ditunjukkan dari kurangnya sosialisasi kebijakan. Sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui syarat dan ketentuan pemberian bantuan hibah. Sosialisasi yang dilakukan belum dilaksanakan secara menyeluruh kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan di lapangan khususnya yang berada di Kelurahan Benoa hanya melalui peranan anggota dewan yang dapat menjadi fasilitator dari pemberian dana hibah tersebut.

Sosialisasi tersebut oleh anggota dewan dilaksanakan pada waktu reses yaitu dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat. Pada saat melakukan penyerapan aspirasi tersebut anggota dewan akan mensosialisasikan terkait dengan adanya bantuan dana hibah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan kebijakan pemberian hibah. Anggota dewan akan menyerap aspirasi masyarakat tersebut dan akan memfasilitasi bantuan hibah kepada kelompok masyarakat yang dapat dibantu dengan diberikan dana hibah. Namun dalam proses sosialisasi tersebut tidak cukup hanya dilakukan dalam masa reses anggota dewan, karena masyarakat belum mengetahui secara jelas terkait aturan pemberian hibah. Sehingga diperlukan

sosialisasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat agar memahami suatu kebijakan dalam hal ini sosialisasi mengenai kebijakan Peraturan Bupati Badung No. 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah.

### **2. Sumber Daya**

Indikator kedua yang selanjutnya mendukung dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah adanya sumber daya. Terkait dengan jumlah kecukupan staf pada pelaksanaan realisasi dana hibah, dalam implementasi pemberian dana hibah terdapat proses pengawasan penggunaan dana hibah atau proses monitoring yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Proses monitoring tersebut dilakukan untuk mengawasi penggunaan dana hibah agar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jumlah staf yang bertugas untuk melakukan proses monitoring ke lapangan dalam melihat realisasi penggunaan dana hibah masih kekurangan jumlah staf yang turun untuk pengawasan. Melihat jumlah penerima hibah dengan jangkauan wilayah yang sangat luas namun tidak didukung dengan adanya kecukupan jumlah staf yang bertugas untuk melakukan pengawasan. Dampak dari kekurangan jumlah staf tersebut dalam proses monitoring yang dilakukan di setiap wilayah Kabupaten Badung hanya dimonitoring ke beberapa penerima hibah dan tidak dilakukan pada setiap kelompok masyarakat yang menerima dana hibah.

Sehingga proses monitoring belum berjalan dengan efektif. Pengawasan sangat penting dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan dana yang sudah diterima. Untuk mendukung hal tersebut jumlah kecukupan staf dan kompetensi yang dimiliki staf sangat penting dalam setiap pelaksanaan suatu kebijakan agar nantinya dapat mencapai tujuan dari kebijakan.

Keberadaan fasilitas pendukung baik sarana dan prasarana dalam menunjang pengimplementasian suatu kebijakan juga sangat dibutuhkan. Dalam pelaksanaan pemberian dana hibah fasilitas pendukung yang dimaksud adalah adanya sistem yang disebut dengan SiE-Hibah, namun sistem tersebut belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Sistem tersebut berfungsi untuk memverifikasi dana hibah yang direalisasikan agar tidak berturut-turut dalam setiap Tahun Anggaran kepada penerima hibah yang sama. Sistem SiE-Hibah tersebut baru dimiliki oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Sehingga kedepannya sistem tersebut minimal harus dimiliki Pemerintah Kabupaten Badung agar mempermudah dalam pelaksanaan verifikasi proposal permohonan hibah yang masuk.

### **3. Disposisi**

Disposisi berkaitan dengan sikap para pelaksana kebijakan. Komitmen dari para pelaksana kebijakan terlihat dari adanya pengarahan kepada masyarakat jika terjadi kesalahan dalam melengkapi persyaratan dalam pengajuan permohonan hibah sesuai

dengan Peraturan Bupati Badung No. 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah. Kemudian tingkat kejujuran dalam pelaksanaan penggunaan dana hibah yang telah direalisasikan tergolong sangat baik terlihat dari adanya kejujuran dalam pelaporan pertanggungjawaban yang harus dilaporkan para penerima hibah, selain itu adanya proses monitoring kelengkapan untuk mengawasi penggunaan dana hibah yang sudah direalisasikan dan dalam proses awal pengajuan proposal juga terlebih dahulu dievaluasi oleh Dinas/Instansi yang terkait sesuai dengan proposal yang diajukan. Sehingga dalam penggunaan dana hibah yang sudah direalisasikan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tidak ada dana yang digunakan secara tidak efektif.

Proses sharing dalam pelaksanaan kebijakan pemberian hibah di Kabupaten Badung dilaksanakan pada saat masa reses anggota dewan. Dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat tersebut akan ditampung usulan-usulan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang nantinya bisa dibantu melalui pemberian dana hibah. Proses sharing yang dilakukan pada saat masa reses tersebut akan menerima saran dan kritikan dari masyarakat yang dapat dijadikan masukan dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan baru serta untuk meningkatkan kualitas kebijakan tersebut.

### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi berkaitan dengan adanya *Standar Operating Procedures*(SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. Proses pelaksanaan kebijakan pemberian hibah di Kabupaten Badung terdapat SOPs evaluasi proposal hibah yang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. SOPs tersebut diawali dari proses evaluasi proposal yang dilakukan oleh SKPD terkait sampai dengan hasil evaluasi dan pertimbangan dari TAPD untuk penganggaran dana hibah sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

Pelaksanaan fragmentasi dalam kebijakan pemberian hibah ini, terlihat dari proses evaluasi proposal yang melibatkan SKPD/unit kerja terkait yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan realisasi pemberian dana hibah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Melalui pembagian tugas dalam stuktur birokrasi, maka pelaksanaan realisasi pemberian dana hibah akan lebih baik karena dilaksanakan oleh setiap unit kerja yang sesuai bidangnya masing-masing.

### **Pengamalan asas yang menjadi pedoman dalam pemberian dana hibah**

Asas yang pertama dilihat yaitu asas keadilan artinya setiap kelompok masyarakat yang berdomisili menjadi warga di wilayah Kabupaten Badung maka berhak untuk dibantu sesuai dengan kebutuhan yang layak diberi bantuan dengan dana hibah. Peruntukan dana hibah tersebut juga

tidak lepas untuk mendukung sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, seperti contoh pelestarian kebudayaan, fasilitas umum kemasyarakatan (pembangunan balai banjar), kegiatan upacara adat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya dana hibah tidak boleh diberikan secara berturut-turut pada setiap Tahun Anggaran kepada penerima hibah yang sama dan dalam pengajuan proposal hibah, harus melampirkan surat pernyataan tidak menerima hibah secara terus-menerus. Hal ini memperlihatkan bahwa pemberian dana hibah dilakukan secara merata dan memberikan kesempatan pada setiap Tahun Anggaran kepada penerima hibah yang berbeda. Sehingga nantinya penyaluran dana hibah merata kepada masyarakat dan dapat memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Namun dalam pengamalan asas ini harus didukung dengan adanya sosialisasi secara menyeluruh agar masyarakat mengetahui adanya kebijakan pemberian hibah sesuai dengan peraturan pemberian hibah.

Kedua pengamalan asas kepatutan dalam pengimplementasian pemberian dana hibah sudah diterapkan dengan baik, dilihat dari proses awal pengajuan proposal dana hibah yang diajukan oleh kelompok masyarakat akan dievaluasi langsung oleh Dinas/Instansi yang terkait dalam proposal. Kemudian adanya proses monitoring untuk memastikan kebenaran peruntukkan dari penggunaan dana hibah yang akan direalisasikan. Sehingga dana hibah yang terealisasi tersebut digunakan secara tepat



dan sesuai dengan aturan serta tidak lepas dalam menunjang program dan kegiatan pemerintah Daerah.

Ketiga pengamalan asas rasionalitas terlihat dari kesesuaian penggunaan anggaran dana hibah yang direalisasikan dengan pelaporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh penerima dana hibah. Anggaran dana hibah yang direalisasikan tidak akan sepenuhnya dibantu sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam proposal karena proposal yang diajukan tersebut terlebih dahulu dievaluasi kesesuaian anggaran dalam proposal dengan standar harga yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Badung untuk penggunaan dana yang akan direalisasikan. Sehingga dengan adanya kesesuaian standar harga yang telah ditetapkan di Pemerintah Kabupaten Badung dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) di dalam proposal hibah dapat dipastikan tingkat rasionalitas penggunaan dana hibah dengan peruntukannya di lapangan.

Keempat yaitu asas manfaat untuk masyarakat, sangat jelas terlihat bahwa manfaat yang diberikan dari pemberian dana hibah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung membantu meringankan beban masyarakat. Tujuan dari diberikannya bantuan dana hibah kepada masyarakat adalah untuk memotivasi masyarakat agar turut berperan dan berpartisipasi dalam menunjang program dan kegiatan pemerintah Daerah, contohnya seperti dalam pelestarian kebudayaan, Upacara Adat, pembangunan

sarana dan prasarana desa dan lain sebagainya yang mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah pelaksanaan Kebijakan Pemberian Hibah di Kabupaten Badung khususnya dalam penelitian ini difokuskan di wilayah Kelurahan Benoa sudah mampu memotivasi masyarakat melalui pemberian dana hibah, namun masih perlu ditingkatkan kembali dalam aspek komunikasi yaitu pada sosialisasi kebijakan agar peraturan tersebut dapat dimengerti sehingga nantinya pelaksanaan dari Peraturan Bupati Badung No. 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah akan berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Kemudian dalam proses monitoring perlu diefektifkan kembali dalam hal pengadaan staf yang bertugas untuk turun ke lapangan guna mengawasi realisasi penggunaan dana hibah ke setiap penerima hibah yang sudah direalisasikan. Proses monitoring di lapangan sangat diperlukan agar penggunaan dana hibah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya kekurangan yang masih perlu ditingkatkan kembali dalam aspek sumber daya yaitu pada ketersediaan fasilitas pendukung seperti sistem yang disebut dengan Sie-Hibah (Sistem Elektronik Hibah). Sistem tersebut berfungsi untuk membantu

staf/pegawai memverifikasi dana hibah yang direalisasikan agar tidak berturut-turut setiap Tahun Anggaran kepada penerima hibah yang sama.

Keterkaitan dengan realisasi pengamalan asas yang menjadi pedoman dalam pemberian dana hibah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung sudah berjalan dengan efektif dilihat dari asas keadilan, asas kepatutan, asas rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Selama dalam pengamalan asas tersebut pemberian bantuan dana hibah kepada kelompok masyarakat di wilayah Kelurahan Benoa seperti contoh Pengempon Pura, kelompok PKK, Sekaa Teruna/Karang Taruna, Pecalang, Sekaa Santhi, kelompok ternak dan lain sebagainya sudah dilakukan berdasarkan keempat asas yang menjadi pedoman dalam pemberian dana hibah tersebut. Manfaat yang diberikan sudah sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat tersebut dan sudah dapat dikatakan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah seperti dalam pelestarian kebudayaan, fasilitas umum kemasyarakatan seperti perehaban Pura, Bale Banjar, kegiatan Upacara Adat agar terlaksananya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Dun, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offest.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supriyono, Agus. 2009. *Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo.

### Dokumen Elektronik

- Nusabali. 2016. Masalah Hibah Jadi PR Bupati Baru. Diunduh dari <http://www.nusabali.com> tanggal 10 Januari 2017 pukul 17.00 WITA.
- Bali.bps. 2016. Bali Dalam Angka 2016, Ringkasan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Bali, 2015. Diunduh dari <http://www.bali.bps.go.id> tanggal 21 Mei 2017 pukul 14.00 WITA.

Bpkp. 2013. Mencegah Korupsi dalam Pelaksanaan Bansos dan Hibah. Diunduh dari <http://www.bpkp.go.id> tanggal 7 Januari 2017 pukul 07.46 WITA.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Republik Indonesia No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah di Kabupaten Badung